



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANZIS SISWANTO Bin DARSONO;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/30 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Jojo Wetan Rt. 01 Rw. 04 Ds. Jojo Kec. Mejobo Kab. Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ANZIS SISWANTO Bin DARSONO ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa ANZIS SISWANTO Bin DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANZIS SISWANTO Bin DARSONO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus handphone Realme C33 dengan nomer Imei 864184067022191;
- 1 (satu) buah kardus handphone Redmi note 10S dengan Nomer: Imei 863159057809725;
- 1 (satu) buah kardus handphone VIVO Y17S dengan nomer Imei 865379079769776;
- 1 (satu) buah kardus handphone VIVO Y17S dengan nomer Imei 865379079769958;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUGIYANTO Bin DARSO TRIMO (Alm);

- 1 (satu) baju koko lengan panjang warna coklat bermotif rajutan merk QIBLATAIN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa ANZIS SISWANTO Bin DARSONO pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Ds. Gajah, RT.03/ RW. 04, Kec. Gajah, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau berputar-putar di kampung-kampung, kemudian setibanya di Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak Terdakwa melihat di pinggir jalan kampung ada rumah yang pintunya terbuka, yang mana adalah rumah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUGIYANTO Bin DARSO TRIMO (Alm), kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan jarak 2 (dua) meter kemudian Terdakwa berjalan kaki dan setelah sampai di depan rumah, Terdakwa mengucapkan “assalamualaikum” namun tidak ada yang menjawab, karena sepi, Terdakwa langsung masuk rumah sambil melihat di sekeliling rumah, kemudian Terdakwa melihat ada beberapa Handphone yaitu Realme C33 dengan case warna Laut malam dengan nomor IMEI 864184067022191, Handphone Redmi note 10S dengan case warna Blue dengan Nomor: IMEI 863159057809725, Handphone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor IMEI 865379079769776, dan Handphone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor IMEI 865379079769958 sedang dicias diletakkan di ruang keluarga dan pemiliknya saat itu sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil lalu melepaskan handphone-handphone tersebut dari chargernya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan berhasil membawa kabur keempat handphone tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan keempat handphone tersebut kemudian Terdakwa jual ke Jepara dan laku 2 buah yaitu Hand Phone Realme C33 dengan case warna Laut malam dengan nomor Imei 864184067022191, dan Hand phone Redmi note 10S dengan case warna Blue dengan Nomor: Imei 863159057809725 di Counter HP sebelah pasar Bangsri Kab. Jepara seharga masing-masing Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Hand phone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor Imei 865379079769776, dan Hand phone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor Imei 865379079769958, karena di Jepara tidak laku akhirnya Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa posting melalui FB (Jual beli HP bekas) dan dibeli dengan cara COD di GOR Kudus kepada orang yang Terdakwa tidak kenal seharga masing masing Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan keempat Handphone tersebut sebanyak Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan di BPR BKK sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisa dari penjualan Handphone tersebut habis karena kalah bermain judi “REMI”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Handphone Realme C33 dengan case warna Laut malam dengan nomor IMEI 864184067022191, Handphone Redmi note 10S dengan case warna Blue dengan Nomor:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 863159057809725, Handphone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor IMEI 865379079769776, Handphone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor IMEI 865379079769958 tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi SUGIYANTO Bin DARSO TRIMO (Alm) dan juga anak-anaknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi SUGIYANTO Bin DARSO TRIMO (Alm) mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGIYANTO Bin DARSO TRIMO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kehilangan handphone yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.30 WIB, bertempat di dalam rumah ruang keluarga Saksi di Desa Gajah, Kecamatan. Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone Realme C33,1 (satu) Buah Hand Phone Redmi Note 10S, 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y175;1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil handphone milik Saksi karena pada waktu itu Saksi baru mandi dan anak Saksi masih tidur sedangkan keempat handphone tersebut di cas di ruang keluarga dan pintu dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa setelah Saksi habis mandi melihat diruang keluarga handphone tersebut sudah tidak ada semua kemudian Saksi memberitahu anak Saksi yaitu Saksi INDRA yang masih tidur dan Saksi membangunkan kemudian anak Saksi mencari dan tanya tetangga juga tidak ada yang tahu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa semua Handphone yang diambil oleh Terdakwa tidak ketemu karena menurut keterangan Terdakwa sudah dijual semua;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil handphone adalah Terdakwa karena diberitahu oleh Polisi bahwa orang mengambil handphone milik Saksi sudah tertangkap;
- Bahwa pada waktu kejadian sekitar rumah dalam keadaan sepi karena pada pagi hari dan tetangga juga tidak ada dirumah pada aktifitas;
- Bahwa sebelum kejadian tidak pernah melihat Terdakwa mondar mandir didepan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual handphone tersebut ada di daerah Jepara dan Kudus;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone Realme C33,1 (satu) Buah Hand Phone Redmi Note 10S, 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y175;1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S yang merupakan milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi INDRA YULIANA KUSTIYANTO SAPUTRO Bin SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kehilangan handphone yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.30 WIB , bertempat di dalam rumah ruang keluarga Saksi di Desa Gajah, Kecamatan. Gajah, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone Realme C33,1 (satu) Buah Hand Phone Redmi Note 10S, 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y175;1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone milik Saksi, Handphone milik Bapak, dan Handphone milik kedua adik Saksi karena pada waktu itu Bapak baru mandi dan Saksi masih tidur sedangkan ke empat handphone tersebut di cas di ruang keluarga dan pintu dalam keadaan terbuka sedikit;

- Bahwa awalnya Saksi diberitahu ayah Saksi bahwa handphone yang di cas di ruang keluarga ada 4 (empat) buah hilang semua kemudian Saksi mencari ketetangga dan ke Indomart karena Bapak mengira yang mengambil pengamen atau pengemis;

- Bahwa semua Handphone yang diambil oleh Terdakwa tidak ketemu karena menurut keterangan Terdakwa sudah dijual semua;

- Bahwa Saksi menmgetahui yang mengambil handohone adalah Terdakwa karena diberitahu oleh Polisi bahwa orang mengambil handphone milik Saksi sudah tertangkap;

- Bahwa pada waktu kejadian sekitar rumah dalam keadaan sepi karena pada pagi hari dan tetangga juga tidak ada dirumah pada aktifitas;

- Bahwa sebelum kejadian tidak pernah melihat Terdakwa mondar mandir didepan rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual handphone tersebut ada di daerah Jepara dan Kudus;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone Realme C33,1 (satu) Buah Hand Phone Redmi Note 10S, 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y175;1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S yang merupakan milik Saksi dan keuarga Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian handphone yang terjadi pada hari Kamis

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Ds. Gajah, RT.03/ RW. 04, Kec. Gajah, Kab. Demak;

- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau berputar-putar di kampung-kampung, kemudian setibanya di Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak Terdakwa melihat di pinggir jalan kampung ada rumah yang pintunya terbuka kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan jarak 2 (dua) meter kemudian Terdakwa berjalan kaki dan setelah sampai di depan rumah dan Terdakwa mengucapkan "assalamualaikum";
- Bahwa Terdakwa melihat namun tidak ada yang menjawab, karena sepi lalu Terdakwa langsung masuk rumah sambil melihat di sekeliling rumah kemudian Terdakwa melihat ada beberapa Handphone yaitu Realme C33 dengan case warna Laut malam dengan nomor IMEI 864184067022191, Handphone Redmi note 10S dengan case warna Blue dengan Nomor: IMEI 863159057809725, Handphone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor IMEI 865379079769776, dan Handphone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor IMEI 865379079769958 sedang dicas diletakkan di ruang keluarga dan pemiliknya saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil lalu melepaskan handphone-handphone tersebut dari chargernya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan berhasil membawa kabur keempat handphone tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan keempat handphone tersebut kemudian Terdakwa jual ke Jepara dan laku 2 buah yaitu Hand Phone Realme C33 dengan case warna Laut malam dengan nomor Imei 864184067022191, dan Hand phone Redmi note 10S dengan case warna Blue dengan Nomor: Imei 863159057809725 di Counter HP sebelah pasar Bangsri Kab. Jepara seharga masing-masing Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Hand phone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor Imei 865379079769776, dan Hand phone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor Imei 865379079769958, karena di Jepara tidak laku akhirnya Terdakwa bawa pulang dan saya posting melalui FB (Jual beli HP bekas) dan dibeli dengan cara COD di GOR Kudus kepada orang yang Terdakwa tidak kenal seharga masing masing Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone untuk dijual setelah mendapat uang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk bermain judi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat masuk rumah karena rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone Realme C33, 1 (satu) Buah Hand Phone Redmi Note 10S, 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S; 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S adalah milik Saksi SUGIYANTO dan Saksi INDRA YULIANA KUSTIYANTO yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dihukum pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun penjara dan tahun 2021 selama 1 (satu) tahun penjara di Rutan Pati dan yang ketiga tahun 2024 di Demak dihukum selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) lima bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus handphone Realme C33 dengan nomer Imei 864184067022191;
- 1 (satu) buah kardus handphone Redmi note 10S dengan Nomer: Imei 863159057809725;
- 1 (satu) buah kardus handphone VIVO Y17S dengan nomer Imei 865379079769776;
- 1 (satu) buah kardus handphone VIVO Y17S dengan nomer Imei 865379079769958;
- 1 (satu) baju koko lengan panjang warna coklat bermotif rajutan merk QIBLATAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian handphone yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Ds. Gajah, RT.03/ RW. 04, Kec. Gajah, Kab. Demak;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau berputar-putar di kampung-kampung, kemudian setibanya di Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak Terdakwa melihat di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan kampung ada rumah yang pintunya terbuka kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan jarak 2 (dua) meter kemudian Terdakwa berjalan kaki dan setelah sampai di depan rumah dan Terdakwa mengucapkan "assalamualaikum";

- Bahwa benar, Terdakwa melihat namun tidak ada yang menjawab, karena sepi lalu Terdakwa langsung masuk rumah sambil melihat di sekeliling rumah kemudian Terdakwa melihat ada beberapa Handphone yaitu Realme C33 dengan case warna Laut malam dengan nomor IMEI 864184067022191, Handphone Redmi note 10S dengan case warna Blue dengan Nomor: IMEI 863159057809725, Handphone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor IMEI 865379079769776, dan Handphone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor IMEI 865379079769958 sedang dicas diletakkan di ruang keluarga dan pemiliknya saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil lalu melepaskan handphone-handphone tersebut dari chargernya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan berhasil membawa kabur keempat handphone tersebut;

- Bahwa benar, setelah Terdakwa mendapatkan keempat handphone tersebut kemudian Terdakwa jual ke Jepara dan laku 2 buah yaitu Hand Phone Realme C33 dengan case warna Laut malam dengan nomor Imei 864184067022191, dan Hand phone Redmi note 10S dengan case warna Blue dengan Nomor: Imei 863159057809725 di Counter HP sebelah pasar Bangsri Kab. Jepara seharga masing-masing Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Hand phone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor Imei 865379079769776, dan Hand phone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor Imei 865379079769958, karena di Jepara tidak laku akhirnya Terdakwa bawa pulang dan saya posting melalui FB (Jual beli HP bekas) dan dibeli dengan cara COD di GOR Kudus kepada orang yang Terdakwa tidak kenal seharga masing masing Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil handphone untuk dijual setelah mendapat uang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk bermain judi;

- Bahwa benar, Terdakwa dapat masuk rumah karena rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak ada orang;

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone Realme C33, 1 (satu) Buah Hand Phone Redmi Note 10S, 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S; 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y17S adalah milik Saksi SUGIYANTO dan Saksi INDRA YULIANA KUSTIYANTO yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah;

- Bahwa benar, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dihukum pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun penjara dan tahun 2021 selama 1 (satu) tahun penjara di Rutan Pati dan yang ketiga tahun 2024 di Demak dihukum selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) lima bulan;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rtimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa ANZIS SISWANTO Bin DARSONO yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk



mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (wegnemen) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya (Adami Chazawi). Menurut Arrest HR 12 November 1894 “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa pengertian barang dalam delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonominya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakannya itu adalah bersifat melawan hukum (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 593);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dengan maksud” berfungsi ganda yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan sehingga dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya halaman 591). Sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi Kejahatan terhadap harta benda Hal.15);



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang / benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum menurut Simons adalah bahwa pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *hukum dalam pengertian objectief recht yakni hukum dalam pengertian hukum tertulis* sementara Noyon memberikan pengertian hukum dalam frase melawan hukum adalah *sebagai tanpa kewenangan*. Selain itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian handphone yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Ds. Gajah, RT.03/ RW. 04, Kec. Gajah, Kab. Demak yang awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hijau berputar-putar di kampung-kampung, kemudian setibanya di Desa Gajah, Kec. Gajah, Kab. Demak Terdakwa melihat di pinggir jalan kampung ada rumah yang pintunya terbuka kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan jarak 2 (dua) meter kemudian Terdakwa berjalan kaki dan setelah sampai di depan rumah dan Terdakwa mengucapkan “assalamualaikum” lalu Terdakwa melihat namun tidak ada yang menjawab, karena sepi lalu Terdakwa langsung masuk rumah sambil melihat di sekeliling rumah kemudian Terdakwa melihat ada beberapa Handphone yaitu Realme C33 dengan case warna Laut malam dengan nomor IMEI 864184067022191, Handphone Redmi note 10S dengan case warna Blue dengan Nomor: IMEI 863159057809725, Handphone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor IMEI 865379079769776, dan Handphone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor IMEI 865379079769958 sedang ditas diletakkan di ruang keluarga dan pemiliknya saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil lalu melepaskan handphone-handphone tersebut dari chargernya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan berhasil membawa kabur keempat handphone tersebut dan setelah Terdakwa mendapatkan keempat handphone tersebut kemudian Terdakwa jual ke Jepara dan laku 2 buah yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone Realme C33 dengan case warna Laut malam dengan nomor Imei 864184067022191, dan Hand phone Redmi note 10S dengan case warna Blue dengan Nomor: Imei 863159057809725 di Counter HP sebelah pasar Bangsri Kab. Jepara seharga masing-masing Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Hand phone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor Imei 865379079769776, dan Hand phone VIVO Y17S dengan case warna Forest green dengan nomor Imei 865379079769958, karena di Jepara tidak laku akhirnya Terdakwa bawa pulang dan saya posting melalui FB (Jual beli HP bekas) dan dibeli dengan cara COD di GOR Kudus kepada orang yang Terdakwa tidak kenal seharga masing masing Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan adapun tujuan Terdakwa mengambil handphone untuk dijual setelah mendapat uang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk bermain judi sedangkan Terdakwa dapat masuk rumah karena rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak ada orang sehingga Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone Realme C33, 1 (satu) Buah Hand Phone Redmi Note 10S, 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S; 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S adalah milik Saksi SUGIYANTO dan Saksi INDRA YULIANA KUSTIYANTO yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah meskipun demikian sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dihukum pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun penjara dan tahun 2021 selama 1 (satu) tahun penjara di Rutan Pati dan yang ketiga tahun 2024 di Demak dihukum selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) lima bulan namun didepan persidangan atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) buah handphone yaitu 1 (satu) Buah Hand Phone Realme C33, 1 (satu) Buah Hand Phone Redmi Note 10S, 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S; 1 (satu) Buah Hand Phone Vivo Y17S adalah milik Saksi SUGIYANTO dan Saksi INDRA YULIANA KUSTIYANTO tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah sehingga dengan demikian unsur kedua diatas dapat dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus handphone Realme C33 dengan nomer Imei 864184067022191, 1 (satu) buah kardus handphone Redmi note 10S dengan Nomer: Imei 863159057809725, 1 (satu) buah kardus handphone VIVO Y17S dengan nomer Imei 865379079769776, 1 (satu) buah kardus handphone VIVO Y17S dengan nomer Imei 865379079769958 yang telah disita dari Saksi SUGIYANTO Bin DARSO TRIMO (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUGIYANTO Bin DARSO TRIMO (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) baju koko lengan panjang warna coklat bermotif rajutan merk QIBLATAIN yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SUGIYANTO dan Saksi INDRA YULIANA KUSTIYANTO;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2020 dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dan tahun 2021 selama 1 (satu) tahun penjara di Rutan Pati dan yang ketiga tahun 2024 di Demak dihukum selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) lima bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Dmk



untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANZIS SISWANTO Bin DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANZIS SISWANTO Bin DARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus handphone Realme C33 dengan nomer Imei 864184067022191;
 - 1 (satu) buah kardus handphone Redmi note 10S dengan Nomer: Imei 863159057809725;
 - 1 (satu) buah kardus handphone VIVO Y17S dengan nomer Imei 865379079769776;
 - 1 (satu) buah kardus handphone VIVO Y17S dengan nomer Imei 865379079769958;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SUGIYANTO Bin DARSO TRIMO (Alm);

- 1 (satu) baju koko lengan panjang warna coklat bermotif rajutan merk QIBLATAIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh SUHARTINI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh EILLEN MAULIDYA SAVIRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SUHARTINI.